

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Gugatan

Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.¹²

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*Eigenrichting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.¹³

Pengertian gugatan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainya

¹² Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 31.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm. 52.

yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.¹⁴

Sedangkan Menurut rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata pada pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.¹⁵ Dari beberapa pengertian gugatan tersebut diatas jelas terlihat bahwa peran dan fungsi gugatan adalah sebagai sarana dan solusi dari pihak penggugat untuk mendapatkan hak-hak nya yang sebelumnya telah dilanggar bahkan telah dirugikan oleh tergugat.

2.1.2. Bentuk-bentuk Gugatan

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan Undang-undang dalam praktik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berbentuk Lisan

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) yang menegaskan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.

Pada saat Undang-Undang (HIR) ini dibuat tahun 1941 (St.1941, No 44), ketentuan Pasal 120 ini benar-benar realistis, mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat buta huruf yang sangat besar jumlahnya pada saat itu. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulasi gugatan tertulis. Mereka dapat mengajukan

¹⁴ Zainal Asikin, *Op. Cit.* Hlm. 19.

¹⁵<http://upipagow.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dan-penjelasan-tentang.html>, Diakses Pada Bulan Nopember Tahun 2013.

gugatan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh catat gugat lisan, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memformulasinya dalam bentuk tertulis. Selain itu, ketentuan ini melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat gugatan yang diinginkannya.¹⁶

Tanpa mengurangi penjelasan di atas, ada pihak yang berpendapat ketentuan ini tidak relevan lagi. Bukankah tingkat kecerdasan masyarakat sudah jauh meningkat dibanding masa lalu. Apalagi, perkembangan jumlah pengacara yang sudah mencapai Kota Kabupaten, memperkuat alasan tentang tidak relevannya gugatan secara lisan. Namun demikian, memerhatikan luasnya Indonesia serta tingkat kecerdasan yang tidak merata terutama di pelosok pedesaan, dihubungi dengan mahalnya biaya jasa pengacara, ketentuan Pasal 120 HIR, dianggap masih perlu dipertahankan dalam pembaruan hukum acara perdata yang akan datang.¹⁷

Terlepas dari hal di atas, terdapat beberapa segi yang perlu dibicarakan mengenai pengajuan gugatan secara lisan. Yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut :¹⁸

a. Syarat Formil Gugatan Lisan

Penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dengan kata lain, penggugat buta aksara. Dalam Pasal 120 HIR, hanya disebut buta aksara. Tidak termasuk

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 48.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

orang yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum. Juga tidak disyaratkan orang yang tidak mampu secara finansial. Tidak dimasukkan syarat kemampuan finansial sebagai syarat yang diakumulasi dengan buta aksara, membuat ketentuan ini kurang adil. Alasannya orang yang kaya tetapi buta aksara, pada dasarnya dapat membiayai pengacara, sehingga kurang layak mendapat bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

b. Cara Pengajuan Gugatan Lisan

Pengajuan gugatan dilakukan dengan cara, yaitu :

1. Diajukan dengan lisan.
2. Kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan
3. Menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan.

Pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh tergugat. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya. Dengan menunjuk pengacara sebagai kuasa yang akan mewakili kepentingannya, menurut hukum dianggap telah menyapkan syarat buta aksara. Kecuali yang ditunjuk sebagai kuasa terdiri dari anggota keluarga yang juga buta aksara, pada diri kuasa dianggap melekat syarat tersebut. Mengenai larangan ini, tertera juga dalam satu Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan, “orang yang diberi kuasa, tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan.”¹⁹

c. Fungsi Ketua Pengadilan Negeri

1. Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi layanan,
2. Pelayanan yang harus diberikan Ketua Pengadilan Negeri, yaitu :
 - a. Mencatat atau menyuruh catat gugatan yang disampaikan penggugat, dan

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 49.

- b. Merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis sesuai yang diterangkan penggugat.

Sehubungan dengan kewajiban mencatat dan merumuskan gugatan sebaik mungkin, Ketua Pengadilan Negeri perlu memerhatikan Putusan Mahkamah Agung tentang ini yang menegaskan, “Adalah tugas Hakim Pengadilan Negeri untuk menyempurnakan gugatan tulisan tersebut dengan jalan melengkapinya dengan petitum, sehingga dapat mencapai apa sebetulnya yang dimaksud oleh penggugat.”²⁰

2. Berbentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Memerhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut.²¹

a. Penggugat Sendiri

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kebolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Negeri, adalah karena HIR maupun RBG tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana hal itu dahulu dianut oleh *Reglement op de Rechivordering* (Rv).

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* Hlm. 50.

Kebolehan ini dengan tegas disebut dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dengan demikian:²²

1. Tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat;
2. Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.

b. Melalui Kuasa

Selanjutnya, Pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan ini, sejalan dengan yang digariskan pada Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak) .²³

1. Dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan
2. Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*special power of attorney*).
Supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum, harus ditempuh prosedur berikut.
3. Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat, harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus.

²² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, Hlm. 11.

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 50-51.

4. Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan penggugat atau pemberi kuasa (*lastgever, mandate*).
5. Apabila kuasa atau penerima kuasa (*lasthebber; mandataris*), membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa :
 - a. Gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil.
 - b. Akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*) untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa.

Dari penjelasan di atas, jika yang bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan adalah kuasa maka sebelum itu dilakukannya, ia harus lebih dahulu mendapat kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus dan penggugat. Paling tidak agar penandatanganan surat gugatan sah dan tidak cacat, tanggal surat kuasa dengan tanggal penandatanganan surat gugatan diberi dan dibuat pada hari dan tanggal yang sama.

2.1.3. Cara Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Agar gugatan penggugat dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka di dalam penyusunan surat gugatan harus melalui langkah-langkah ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya yang akan dijelaskan di bawah ini, yaitu :

1. Langkah-langkah Persiapan

Pada hakekatnya langkah-langkah persiapan cara dan teknik pembuatan surat gugatan itu meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut :²⁴

1. Teknik mempelajari objek sengketa

Teknik mempelajari objek sengketa itu adalah suatu seni (*art*). Dalam artian bahwa penggugat/para penggugat atau kuasanya haruslah benar-benar menguasai bahwa objek sengketa merupakan pokok pangkal gugatan serta penggugat/para penggugat merupakan pemilik (*eighenaar*) yang berkepentingan atas barang tersebut atau sebagai orang yang mempunyai hak untuk itu.

Agar penggugat/para penggugat atau kuasanya menguasai ruang lingkup objek sengketa maka diperlukan adanya suatu teknik tertentu. Hal ini dapat diperoleh apabila penggugat/para penggugat atau kuasanya menguasai hukum pembuktian secara baik dan benar, penguasaan bentuk peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung RI sebagaimana dasar pokok gugatan, penguasaan hukum secara perdata terhadap subjek dan materi perkara serta aspek lainnya.

Apabila digeneralisir, teknik mempelajari objek sengketa haruslah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :²⁵

- a. Karena keberhasilan suatu surat gugatan tergantung adanya objek sengketa maka diperlukan tindakan secara cermat, teliti dan terperinci dan penggugat/para penggugat atau kuasanya terhadap eksistensi objek sengketa baik secara formal maupun material dalam surat gugatan. Misalnya, apabila objek sengketa adalah hak atas tanah (benda tetap) maka dalam surat gugatan

²⁴ Faizal Kamil, *Op. Cit.* Hlm. 53.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 54.

hendaknya diuraikan secara terinci mengenai bagaimana cara memperolehnya, hubungan hukum dengan penggugat/Para penggugat, luas dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik. Atau bila objek sengketa mengenai benda bergerak (benda tidak tetap) maka diperlukan penguraian terhadap bagaimana pengugat/para penggugat cara memperolehnya, bentuk, nomor, jenis, ciri-cirinya dan lainnya di dalam surat gugatan.

- b. Dalam mempelajari teknik objek sengketa haruslah diperhatikan masalah kompetensi di mana surat gugatan tersebut harus diajukan. Anasir ini elementer sifatnya, karena apabila aspek tersebut diabaikan akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Khusus terhadap tanah maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana tanah itu terletak (Pasal 142 RBg). Selain itu dalam perkara perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka harus diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat (Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Kecuali gugatan perceraian yang beragama Islam, harus dilakukan di tempat kediaman si isteri baik ia sebagai “penggugat” ataupun sebagai “termohon”.
- c. Bahwa dalam mempelajari objek sengketa hendaknya harus diperhatikan penguasaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung RI yang berlaku dan ditetapkan dalam praktik. Aspek ini perlu guna lebih mendukung ketentuan hukum pembuktian di persidangan nantinya

dengan harapan gugatan dapat dikabulkan. Misalnya dalam perkara perceraian (*referte*) karena alasan cekcok terus menerus (istilah; praktik) yang tidak dapat didamaikan (Pasal 19 huruf f PP 9/1975). Surat gugatan perceraian tersebut diajukan oleh penggugat dan alasan percekcoakan tersebut dikarenakan penggugat sendiri. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 gugatan penggugat ditolak. Akan tetapi dengan dikuasai ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku dalam praktik maka di sini diperlukan teknik bagaimana supaya gugatan dapat dikabulkan dengan argumentasi yuridis seperti misalnya : bahwa Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedents* sehingga surat edaran dan yurisprudensi tidak mengikat para hakim dalam memutuskan perkara, diungkapkan sikap batin penggugat mengapa sampai berlaku demikian, karena misalnya akibat ulah tergugat sendiri, atau karena tiada gunanya mempertahankan perkawinan tersebut hendaknya juga berlandaskan kepada yurisprudensi pula seperti: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dengan kaidah dasar bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak didamaikan (*onheerbare tweesplat*) bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dan kenyataan adalah terbukti dapat didamaikan kembali. Dengan penguasaan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi maka penggugat atau kuasanya dapat memberi alternatif kepada hakim, agar dapat mengadili dan memutus perkara tersebut secara adil dan bijaksana.

d. Bahwa dalam mempelajari teknik objek sengketa harus dicermati dengan seksama bahwa penggugat/para penggugat merupakan benar-benar sebagai pemilik barang (*eigenaar*) dan objek sengketa atau merupakan empunya yang berhak atas hak tertentu. Untuk itu maka dicermati terhadap alat-alat bukti yang dapat berupa bukti surat, aksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR, 284 RBg, 1866 BW) dan hubungan hukum dan pada cara memperoleh hak yang bersangkutan, serta penguasaan terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Material.

2. Kelengkapan Formal Surat Gugatan

Setelah tahap teknik mempelajari objek sengketa maka berikutnya hendaknya diperhatikan masalah kelengkapan formal dan surat gugatan. Kelengkapan formal ini dapat meliputi subjek gugatan baik dan penggugat/para penggugat sendiri ataupun diri tergugat/para penggugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formal ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikut sertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*nier onvankelzjke verktard*) sebagaimana ketentuan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Putusan Nomor: 216 KISip/1974).²⁶

²⁶ *Ibid.* Hlm. 57-58.

Begitu pula halnya terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan (penggugat/para penggugat) haruslah sebagai pihak yang benar-benar berhak serta berhak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai penggugat/para penggugat, karena bila tidak demikian akan menyebabkan surat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Nomor 42 KJSip/1973).²⁷

Selain itu pula apabila penggugat/para penggugat memberi kuasa kepada kuasa/wakil maka haruslah dibuat Surat Kuasa Khusus untuk itu yang dilegalisasi di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan si penerima kuasa haruslah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 1 Tahun 1985 jo Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P 14-2-11 dan telah terdaftar sebagai advokat/pengacara praktik di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi setempat atau secara khusus telah dizinkan untuk bersidang mewakili penggugat/tergugat dalam perkara tertentu/ dan khusus untuk kuasa/wakil negara/pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stb. 1922 Nomor 522 dan Pasal 123 Ayat (2) HIR, Pasal 147 Ayat (2) RBg adalah Pengacara Negara yang diangkat oleh pemerintah, jaksa dan orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan. Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa Khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan cukup hanya menyerahkan salinan surat pengangkatan/penunjukkan yang tidak bermaterai.²⁸

Selain itu pula hendaknya pada kelengkapan formal ini juga diperhatikan secara intens terhadap masalah kompetensi di dalamnya baik bersifat kompetensi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

relatif (Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pasal 142 Avat (1) RBg) dan kompetensi absolut (Pasal 143 HIR, Pasal 160 RBg).

3. Kelengkapan Material Surat Gugatan

Kelengkapan material ini pada dasarnya walaupun lebih intens akan dipergunakan pada tahap pembuktian hendaknya harus telah dipersiapkan seawal dan sedini mungkin, khususnya terhadap alat-alat bukti. Apabila memungkinkan dalam perkara perdata bukti surat merupakan bukti cukup menentukan dengan sifat kebenaran formal yang dicari maka hendaknya bukti surat tersebut harus akurat, kuat dan meyakinkan sehingga dapat menjadi bukti sempurna. Selain itu pula hendaknya juga harus didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, persangkaan dan bukti lainnya.²⁹

Perlu ditekankan guna mendukung materi dan tujuan dari surat gugatan maka penggugat/para penggugat atau kuasanya sedapat mungkin mengajukan permohonan terhadap sita jaminan baik berupa penyitaan barang bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat (Sita Conservatoir, Pasal 227 HIR, 261 RBg), dipegang oleh tergugat) Pasal 226 HIR, 260 RBg) ataupun permintaan Sita Maritaal (Pasal 823-823 j Rv) dalam perkara gugatan perceraian (*referte*).

2. Fundamentum Petendi/Posita

Dalam suatu surat gugatan maka fundamentum petendi/posita penting eksistensinya. Karena itu maka tak heran para Hakim Tinggi Seluruh Indonesia ketika membahas materi Hukum Acara Perdata Nasional di masa datang menegaskan bahwasanya agar pada RUU Hukum Acara Perdata selaku Future

²⁹ Ibid. Hlm. 59.

Law menginginkan supaya pada setiap surat gugatan di samping harus memuat *Persona Statute*, dan Petitum juga ditegaskan mengenai *Fundamentum Petendi*.³⁰

Pada hakekatnya fundamentum petendi terdiri atas bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden, factual grounds*). Dalam praktik peradilan baik pada putusan hakim dan dalam surat gugatan lazim disebut dengan istilah, “tentang duduknya perkara” atau “kasus posisi”, Kemudian ada juga bagian yang berisikan penguraian tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis gugatan (*rechts gronden, legal grounds*). Penguraian tentang hukumnya ini tidaklah perlu dicantumkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang menjadi dasar yuridis gugatan oleh karena apabila disebutkan hak-hak tersebut dalam praktik terkesan “menggurui” hakim. Maka hanya kewajiban para pihak saja menguraikan peristiwa-peristiwa dan penguraian tentang hukumnya sedangkan penetapan pasal-pasal merupakan tugas hakim mempertimbangkan yang dituangkan dalam putusannya.³¹

3. Petitum

Istilah lain “Petitum” lazim disebut sebagai “Petitum” atau *Duidelijke en bepaalde conclusie*. “Petitum” pada hakekatnya merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat/para penggugat kepada tergugat/para tergugat atau turut tergugat yang akan diputus hakim dalam amar putusannya. Pada praktik peradilan mengenai aneka tuntutan atau petitum dapat dikategorikan dengan penyebutan tuntutan “primair” dan “subsidiar”, atau ada juga dengan formulasi, “dalam provisi”, “dalam pokok perkara/ primair” dan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* Hlm 60.

“subsidaire”, atau hanya terdiri dari tuntutan “primaire” saja tanpa diiringi tuntutan “subsidaire”.³²

Dalam surat gugatan maka “petitum” harus dimintakan secara tegas dan bila tidak demikian maka gugatan menjadi *obscuurlibel* dan tidak sempurna karena itu gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Sip/1983 tanggal 30 November 1983 dan untuk itu hakim terikat pada petitum yang diajukan dan tidak boleh melebihi dan apa yang dituntut dan apabila putusan hakim melebihi dari apa yang dituntut maka menurut Putusan Mahkamah Agung RI putusan demikian pada tingkat kasasi akan dibatalkan. Berikut ini, untuk memberi sekedar deskripsi terhadap lingkup petitum” dapat kita lihat misalnya pada gugatan perbuatan melawan hukum di mana pada hakekatnya “petitum” berorientasi dan berisikan hal-hal sebagai berikut :³³

Petitum dalam Provisi, yaitu :

1. Menghukum dan atau memerintahkan tergugat atau pun siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah/bangunan bersengketa yang terletak di atas tanah hak milik Nomor Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten
2. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini.
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* Hlm. 61.

Dalam Pokok Perkara (Primair), yaitu :³⁴

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.
3. Menyatakan peletakan *revindicoir beslag* atas rumah/ bangunan tersengketa beserta milik penggugat yang terletak di atas tanah sertifikat hak milik nomor: kelurahan kecamatan kabupaten adalah sah dan berharga.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat atau tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar
5. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan bahwa putusan peradilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Subsidaeir, yaitu :³⁵

Seandainya pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Asas ex a equo et bono*). Mengenai bentuk dan format serta pengetikan surat gugatan tidak ada pengaturan yang baku dalam perundang-undangan. Akan tetapi walaupun demikian bukan berarti penggugat/para penggugat atau kuasanya

³⁴ *Ibid.* Hlm. 61-62.

³⁵ *Ibid.*

dapat menentukan bentuk, format dan penyetikan surat gugatan dengan seenaknya sendiri tanpa mengindahkan etika dan nilai-nilai keindahan/kebersihan.

Hendaknya format dan bentuk serta penyetikan surat gugatan dibuat serapi, seindah dengan format dan bentuk yang dapat menggugah hati nurani hakim. Maka untuk itu diperlukan dan diusahakan surat gugatan diketik serapi mungkin, bersih dan terang serta bebas dari kesalahan penyetikan (*tick fault*) atau bersih dan coretan (*renvooi*) serta sejauh mungkin dihindari adanya tip-ex. Buatlah opini dan perasaan hakim bahwa penggugat/para penggugat atau kuasanya adalah orang yang benar-benar mendambakan keadilan atau inginan menegakkan hak-haknya sesuai rasa keadilan sehingga dengan demikian surat gugatan tersebut tidak mencerminkan dibuat dengan cara tergesa-gesa, asal-asalan dan angin lalu saja. Hal ini walaupun tidak bersifat teknis yuridis, akan tetapi perlu diperhatikan secara seksama oleh karena hakim juga manusia biasa yang mempunyai etika, perasaan akan nilai-nilai keindahan dan kerapihan serta kebersihan.³⁶

Jadi dalam membuat gugatan sudah barang tentu harus menguasai Hukum Acara Perdata. Penguasaan Hukum Acara Perdata tersebut misalnya menyangkut kompetensi pengadilan, di mana gugatan harus diajukan atau bagaimana harus mengajukan gugatan intervensi, perlawanan, eksekusi dan sebagainya.³⁷

4. Kompetensi Peradilan

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam wewenang mengadili, yaitu :³⁸

³⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999, Hlm. 37.

³⁷ Jeremias Lemek, *Penuntutan Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hlm.11.

³⁸ Faizal Kamil, *Op. Cit.* Hlm. 63-64.

a. Wewenang Mutlak (Kompetensi Absolut)

Wewenang yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan yang tidak sejenis; berkaitan pemberian kekuasaan untuk mengadili dan berwenang menyelesaikan kasus perceraian bagi yang beragama Islam, jadi bukan Pengadilan Negeri, begitu juga sebaliknya.

b. Wewenang Relatif (Kompetensi Relatif).

Mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa atau sejenis. Contoh : Pengadilan Negeri mana yang mengadili sengketa warisan Cina yang berdomisili di kawasan Glodok - Jakarta Pusat. Tentunya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (Prodjo Hamidjojo. 2002:6).

2.1.4. Sebab-sebab Gugatan Tidak Diterima

Sifat penting dari Hukum Acara Perdata ialah bahwa pada hakikatnya pemeriksaan perkara perdata dimulai, dilanjutkan, dan dihentikan atas kemauan penggugat sebagai orang perseorangan. Negara atau pemerintah dalam hal ini tidak ikut turut campur tangan. Ini sesuai dengan sifat dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Hukum Perdata, yang pelaksanaannya pada umumnya tergantung dari kemauan yang berhak sendiri atas pelaksanaan itu.³⁹ Namun agar gugatan penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Negeri yang berwenang maka dari itu penggugat harus menghindari hal-hal yang menyebabkan gugatannya tidak dapat diterima. Adapun sebab-sebab gugatan tidak diterima yaitu :

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, Hlm. 34.

1. Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan diamanatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif.

Gugatan harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju. Sesuai dengan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR (mengenai kompetensi relatif akan dijelaskan lebih lanjut). Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka:⁴⁰

1. Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
2. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2. Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan.

Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang diisyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka).⁴¹

Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR, identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar berikut :

⁴⁰ M. Yahya. Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 51.

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 53.

1. Menyampaikan panggilan atau,
2. Menyampaikan pemberitahuan.

Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang cukup disebut meliputi :

a. Nama Lengkap

1. Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada)

Maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang yang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama ada lingkungan tempat tinggal.⁴²

2. Kekeliruan Menyebutkan Nama Yang Serius

1. Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.

2. Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan menyatakan gugatan *error in persona atau obscur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).⁴³

b. Alamat Atau Tempat Tinggal

Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

⁴² *Ibid.* Hlm. 54.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 41.

1. Yang Dimaksud Alamat

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, adalah :

1. Alamat kediaman pokok,
2. Bisa juga alamat kediaman tambahan,
3. Atau tempat tinggal rill.

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.⁴⁴

2. Sumber Keabsahan Alamat

Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat legal :

1. Bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga).
2. Bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, izin usaha atau dari papan nama.

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.⁴⁵

3. Perubahan Alamat Tergugat Sesudah Gugatan Diajukan

Apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal rill tergugat maka:

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 55.

⁴⁵ *Ibid.*

1. Tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak memengaruhi keabsahan gugatan.
2. Oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).⁴⁶

3. Akibat Hukum Kesalahan pihak

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *Error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai tergugat *gemis aanhoedarmigheid* atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan).⁴⁷

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Adapun hal lain dari pada yang telah dijelaskan diatas mengenai sebab gugatan tidak dapat diterima yaitu seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.143/Pdt.G/2014/PN.Mdn dimana penyebab gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Medan yaitu tidak adanya kepentingan hukum dalam perkara antara CV. WIRA SIMPAN SUKSES ABADI LAWAN PIHAK TERGUGAT, sehingga Menurut Majelis Hakim

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 113.

gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2.1.5. Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Beberapa Segi

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 1 RBG, dan Pasal 46 – 68 Rv. Maka berdasarkan pasal-pasal yang disebut di atas dapat dikemukakan beberapa segi putusan pengadilan yang ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :

1. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

Seperti yang dijelaskan, dalam gugatan yang berbentuk contentiosa terlibat dua pihak yang bersengketa yang terdiri dari penggugat dan tergugat. Itu sebabnya gugatan *con tentiosa* disebut juga *adversary proceeding* atau *adversary system* yakni proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pertentangan antara dua partai atau sistem penyelesaian perkara antara partai-partai yang bersengketa. Berarti pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa yang bersifat partai di sidang pengadilan harus dihadiri para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut oleh juru sita sesuai dengan tata cara yang digariskan Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 1 – 14 Rv. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil dengan patut kemungkinan salah satu pihak tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, sehingga pihak yang tidak hadir itu dikategori melakukan pengingkaran menghadiri pemeriksaan persidangan.⁴⁸

Untuk mengantisipasi tindakan keingkaran yang demikian, Undang-Undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Sehubungan dengan itu, berdasarkan faktor

⁴⁸ *Ibid.* Hlm 873.

keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, Undang-Undang memperkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim.

a. Putusan Gugatan Gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv. Jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu maka :⁴⁹

1. Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat.
2. Berbarengan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 77 Rv :⁵⁰

1. Pihak tergugat, dibebaskan dan perkara dimaksud

Putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keingkaran penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan pihak tergugat dibebaskan dan perkara itu.

2. Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau verzet Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan perlawanan atau verzet. Sifat putusannya yaitu :⁵¹

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 873.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

- a. langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau final and binding,
 - b. selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
3. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat menghadapi putusan pengguguran gugatan hanya mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat *ne bis in idem* sehingga dapat lagi diajukan sebagai perkara baru dan untuk itu penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan. Mengenai hal ini telah dibahas secukupnya dalam uraian pengguguran gugatan sebagai salah satu bagian dari pembahasan ruang lingkup gugatan *contentiosa*.⁵²

b. Putusan Verstek

Mengenai bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek.⁵³

1. Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.
2. Padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan Undang-Undang kepada tergugat atas

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* Hlm. 874.

keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat atas keingkarannya itu yaitu :⁵⁴

1. Dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata, atas dasar anggapan pengakuan itu, gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. Kepada tergugat sendiri yang dijatuhi putusan verstek, masih diberi kesempatan :

1. Diberi hak mengajukan perlawanan atau verzet, dan
2. Hal itu dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat.

Mengenai proses putusan verstek, telah dibahas dalam bab tersendiri pada tulisan yang berkenaan dengan gugatan, penyitaan dan pembuktian. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan pada uraian ini hanya sekadar memperlihatkan bentuk putusan verstek dikaitkan dengan pokok permasalahan putusan ditinjau berbagai segi.

c. Putusan Contradictoir

Bentuk putusan lain ditinjau dari segi kehadiran para pihak dalam pemeriksaan persidangan adalah putusan *contradictoir* (kontradiktor). Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktor , yaitu sebagai berikut :⁵⁵

1. Pada saat Putusan Diucapkan para Pihak Hadir

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan namun terjadi :

1. Kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri persidangan, dan
2. Pada saat putusan diucapkan, kedua belah pihak datang menghadiri persidangan maka bentuk putusan yang dijatuhkan berbentuk kontradiktor.

Jadi, yang menentukan apakah putusan itu berbentuk kontradiktor adalah faktor kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan hakim.

2. Pada saat Putusan Diucapkan salah Satu Pihak Tidak Hadir

Bentuk ini merupakan variabel dan putusan kontradiktor yang pertama, dan rujukannya mengacu kepada ketentuan Pasal 127 HIR, Pasal 81 Rv dengan tata cara sebagai berikut :⁵⁶

1. Baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir dalam persidangan atau mungkin juga pada salah satu sidang tidak hadir, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak* atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir.
2. Akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir maka dalam kasus yang seperti ini putusan yang dijatuhkan adalah berbentuk putusan kontradiktor, bukan putusan verstek.

Misalkan, pada saat putusan diucapkan, pihak tergugat atau penggugat tidak hadir dalam persidangan, ketidak hadirannya itu tidak merubah putusan dan bentuk kontradiktor menjadi verstek. Oleh karena itu, Pasal 127 HIR dan Pasal 81

⁵⁶ *Ibid.* Hlm 875.

Rv memperingatkan, terhadap putusan kontradiktor yang dijatuhkan tanpa dihadiri salah satu pihak :

1. Tidak dapat diajukan perlawanan atau verzet.
2. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah permintaan banding atau upaya hukum biasa.

Sebagai contoh Putusan MA No. 252 K/Sip/1 971 yang menegaskan, putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena Pengadilan Negeri telah menjatuhkan verstek atas alasan pada saat putusan dijatuhkan tergugat tidak hadir, padahal semestinya dalam kasus yang seperti itu adalah putusan atas bantahan atau *contradictoir*. Kekeliruan berlanjut lagi, karena terhadap putusan itu diajukan verzet, dan atas permohonan itu Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lagi, sedangkan semestinya upaya hukumnya bukan verzet, tetapi banding.

Itulah gambaran berbagai bentuk putusan ditinjau dari segi kehadiran para pihak dalam persidangan pengadilan. Yang terpenting diperhatikan adanya kekeliruan yang menyamakan putusan verstek dengan kontradiktor. Padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang fundamental. Pengambilan putusan verstek mesti didasarkan atas ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah. Sedang putusan kontradiktor, ketidakhadiran itu terjadi pada saat putusan diucapkan.

2. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Yang terpenting di antaranya sebagai berikut :⁵⁷

a. Putusan Deklarator

Putusan *declatoir*, selanjutnya ditulis deklarator adalah yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak kepemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Atau putusan yang menyatakan peralihan saham dan pemegang saham semula kepada penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU PT No. 1 Tahun 1995. Dari berbagai contoh di atas, putusan yang bersifat deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.

Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar deklarator apabila gugatan dikabulkan. Misalnya sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jika gugatan dikabulkan, putusan didahului dengan amar deklarator berupa pernyataan, bahwa tergugat

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 876-879.

terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan putusan yang menolak gugatan pun, mengandung pernyataan atau deklarasi, bahwa gugatan penggugat ditolak. Penolakan itu sendiri, tiada lain dan penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas masalah yang disengketakan.

b. Putusan Constitutief

Putusan constitutief atau konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami-istri sebagai janda dan duda. Begitu juga putusan pailit atau pembatalan perjanjian. Apabila hakim membatalkan perjanjian di antara pihak yang berperkara, berarti putusan itu meniadakan hubungan hukum semula dan serta merta para pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restorated to the original condition*).

Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif. Misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.

c. Putusan Condemnatoir

Condemnatoir atau kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.

Ambil contoh sengketa mengenai wanprestasi. Amar putusan deklaratif dalam kasus itu dapat berdiri sendiri tanpa amar kondemnator. Hakim dapat menjatuhkan putusan menyatakan tergugat wanprestasi, dan hal itu dituangkannya dalam amar yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi. Putusan yang berisi amar deklaratif itu, dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi amar kondemnator berupa penjatuhan hukuman kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian. Sebaliknya amar putusan kondemnator berupa penjatuhan hukuman membayar ganti rugi kepada tergugat, tidak dapat berdiri sendiri, karena tidak mungkin menghukum tergugat membayar ganti rugi tanpa lebih dahulu ada amar deklaratif yang menyatakan tergugat melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada penggugat. Oleh karena itu, amar putusan kondemnator :

1. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratif merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator, dan

2. Penempatan amar deklaratore dalam putusan yang bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator.

Ambil contoh lain, sengketa harta warisan di antara para ahli waris. Amar kondemnator yang menghukum tergugat menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan, harus didahului amar deklaratore yang menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris, dan objek perkara adalah harta warisan pewaris serta penguasaan tergugat atasnya tanpa hak. Tanpa didahului amar deklaratore yang seperti itu, hakim tidak mungkin menjatuhkan amar kondemnator menghukum tergugat menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya menghukum mereka melakukan pembagian harta warisan dimaksud.

Dapat dijelaskan, suatu putusan yang hanya berisi amar deklaratore tanpa dibarengi amar kondemnator :

1. Tidak besar manfaatnya, karena putusan yang demikian tidak efektif menyelesaikan sengketa.
2. Putusan yang dijatuhkan tidak tuntas menyelesaikan sengketa, karena tanpa amar kondemnator pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Misalkan hakim menjatuhkan putusan yang hanya berisi amar deklaratore, berupa pernyataan tergugat melakukan wanprestasi, dan atas perbuatan itu penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 Putusan yang demikian tidak efektif, karena hampir tidak ada manfaatnya. Sebab meskipun terdapat amar yang menyatakan penggugat mengalami kerugian Rp1.000.000.000, pernyataan itu tidak ada gunanya, karena pemenuhannya tidak dapat dipaksakan kepada

tergugat, apabila tidak mau membayar secara sukarela. Kenapa demikian? Karena putusan yang dijatuhkan tidak mencantumkan amar kondemnator yang menghukum tergugat untuk membayarnya. Menghadapi kasus putusan yang hanya berisi amar deklaratif maka agar pemenuhan putusan itu dapat dipaksakan melalui eksekusi, terpaksa penggugat mesti mengajukan gugatan atau perkara baru yang meminta pencantuman amar putusan kondemnator pada putusan tersebut agar tergugat dihukum untuk memenuhi putusan deklaratif dimaksud.

Sehubungan dengan itu, sangat dituntut kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila petitum gugatan yang diajukan penggugat secara nyata mengandung kondemnator agar tergugat dihukum melakukan sesuatu, merupakan keharusan bagi hakim mengabulkan petitum tersebut, agar putusan yang dijatuhkan efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa. Lain halnya jika gugatan tidak mencantumkan petitum kondemnator, hakim tidak boleh mengabulkan amar yang demikian, karena bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. Putusan seperti itu, dianggap melampaui batas wewenang. Demikian penegasan Putusan MA No. 339 K/Sip/1969.95 bahwa putusan yang menyimpang dari isi tuntutan baik karena hanya meliputi sebagian dari tuntutan maupun karena melebihi dari apa yang dituntut, tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan.

Mengenai ciri putusan kondemnator, di dalamnya tercantum amar atau dictum yang berisi kalimat :

1. Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya, atau

2. Memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya.

Kata atau kalimat menghukum atau memerintahkan, merupakan istilah hukum (*legal term*) yang memiliki arti yang sama, oleh karena itu dalam praktik peradilan saling dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Memang terkadang sifat kondemnator yang tersirat dalam putusan bisa samar apabila dibarengi dengan klausul. Ambil contoh Putusan MA No. 2869 K/Sip/1982.97 Amar putusan kondemnatornya berbunyi “Menghukum penggugat dan tergugat untuk mengadakan pemisahan dan pembagian harta peninggalan tersebut, dengan ketentuan kalau dalam tempo satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, salah seorang dari penggugat/tergugat atau lebih enggan melaksanakan pembagian, Pengadilan mengangkat seorang ketiga yang tidak memihak (notaris setempat) untuk mewakili penggugat dan tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan harta peninggalan tersebut.”

2.2. Kerangka Pemikiran

Sila keempat Pancasila menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang mempunyai makna yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang diliputi rasa kekeluargaan untuk mencapai mufakat yang ditujukan untuk kepentingan bersama serta menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai melalui hasil musyawarah dengan iktikad baik.

Dari makna Sila Keempat Pancasila tersebut mengamanatkan musyawarah mufakat melalui kekeluargaan bilamana terjadi suatu benturan kepentingan yang harus diselesaikan melalui sebuah keputusan namun dalam perkara perdata yang

tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yg merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan melalui sebuah gugatan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Sehingga dalam hal ini dapat mengesampingkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila khususnya pada Sila Keempat tersebut diatas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum,” maka seluruh kepentingan warga negara Republik Indonesia harus dijalankan dan diselesaikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu lah bagi setiap orang yang dilanggar hak-hak perdatanya oleh pihak lain dapat mengajukan tuntutan hak untuk menyelesaikan haknya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya, dikarenakan Dalam hubungan bermasyarakat, sangat mungkin saja terjadi perselisihan-perselisihan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Perselisihan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum.

Pemikiran ini lah yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian terhadap gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan negeri medan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat.

2.3. Hipotesa

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin di telitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil atas dasar teori-teori yang ada.⁵⁸ Dikarenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak adanya kepentingan hukum dalam perkara antara CV. WIRA SIMPAN SUKSES ABADI LAWAN PIHAK TERGUGAT, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm. 154.

2. Akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat adalah dikarenakan Majelis Hakim menyatakan tidak adanya kepentingan hukum dalam perkara perdata antara CV. Wira Simpan Sukses Abadi lawan pihak tergugat sehingga gugatan pun dinyatakan tidak diterima maka lebih bijaksana kalau penggugat melakukan perbaikan atau penyempurnaan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima itu, yang kemudian penggugat dapat mengajukan kembali gugatan tersebut sebagai perkara baru sebagai akibat hukum terhadap gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan cara ini yang dianggap paling efektif dan efisien sebagai akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan.

